

BERITA DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 46



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 961 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 067
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 830 Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

c. bahwa ...

- c. bahwa menindaklanjuti surat usulan pergeseran anggaran dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, diperlukan adanya perubahan kembali Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

6. MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 067 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 830 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011, diubah sehingga keseluruhan isi Lampiran tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, diubah sehingga keseluruhan isi Lampiran tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Desember 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

The image shows a blue circular official stamp. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the word "SETDA" is written in a bold, sans-serif font. A brown ink signature is written across the stamp, starting from the top right and ending with a checkmark-like flourish at the bottom right.

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 46